



PUTUSAN

Nomor : 0167/Pdt.G/2015/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelayan toko, tempat tinggal di Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Februari 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0167/Pdt.G/2015/PA.Gsg tanggal 16 Februari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sumber Agung, Seputih Mataram, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/58/VII/2010, tanggal 22 Juli 2010;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih selama 3 minggu dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah ;
4. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak awal tahun 2011 sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh;
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, terpaksa Penggugat bekerja sendiri sebagai pelayan toko ;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama untuk bersenang-senang dengan teman-teman Tergugat serta pulang-pulang sering larut malam ;
 - c. Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras hingga mabuk bahkan Tergugat pernah mengajak teman-teman Tergugat untuk minum-minuman keras di rumah bersama ;
 - d. Tergugat bersifat mudah marah dan kasar apabila Penggugat menasihati Tergugat untuk mau merubah sikapnya yang sering minum-minuman keras di rumah bersama ;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2011 disebabkan Penggugat menegur Tergugat yang tidak mau merubah sikapnya yang sering minum-minuman keras di rumah bersama, namun Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa, sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;
10. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Sukarti yang aslinya dikeluarkan oleh Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 470/06/SA-04/2015 tanggal 11 Februari 2015 cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Nomor : 294/58/VII/2010 Tanggal 22 Juli 2010 bermeterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P-2;

B. Saksi-saksi:

1. umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha batu bata, tempat kediaman di Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada 18 Juli 2010 yang lalu di Kecamatan Seputih Mataram di mana saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka dengan status saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat satu bulan kemudian pindah ke rumah sendiri di RT.002 RW.003 Kampung Sumber Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah sampai pisah;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2011 tidak harmonis lagi di mana saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak akhir tahun 2011 yang lalu karena Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tolong bata, tempat kediaman di Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada 18 Juli 2010 yang lalu di Kecamatan Seputih Mataram di mana saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka dengan status saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat satu bulan kemudian pindah ke rumah sendiri di Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah sampai pisah;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2011 tidak harmonis lagi di mana saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saat sedang berkunjung;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras sampai mabuk serta tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak akhir tahun 2011 yang lalu karena Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya tidak pernah kembali lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan identitas dan dalil angka satu angka lima dan angka tujuh, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat sebagai warga Lampung Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara, sedangkan bahwa saksi 1 adalah adik kandung Penggugat hal ini adalah untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita gugatan Penggugat angka 5, angka 6 dan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara, sedangkan bahwa saksi 2 adalah tetangga Penggugat hal ini adalah untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita gugatan Penggugat angka 5, angka 6 dan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dalam penilaian Majelis Hakim, saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta keterangan saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka kesaksian *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah menikah pada tanggal 18 Juli 2010, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar yang diakibatkan Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras sampai mabuk serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya sejak delapan bulan yang lalu serta tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa meskipun pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat agar Penggugat bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dikarenakan sering bertengkar dengan penyebab Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras sampai mabuk serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu serta tidak pernah bersatu lagi meskipun keluarga pihak Penggugat telah mengupayakan perdamaian;
- Bahwa Penggugat bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam :

Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

/ **Gôu**

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh ayat di atas;

Kaidah *fiqh* yang berbunyi: **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

artinya “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat”

Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan, mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir dan batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan kaidah di atas sebagai pijakan;

Kaidah yang dimuat dalam kitab *Bughyatul Mustasyidin* halaman 223 yang artinya: “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu”

Bahwa tidak berhasilnya upaya damai melalui penasihatan oleh Majelis Hakim serta adanya keinginan yang sedemikian kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, menurut Majelis Hakim telah selaras dengan kaidah tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim mengabulkan petitum primer Penggugat pada angka 1 dan 2 secara *verstek* sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum bercerai dan dalam keadaan *bakda dukhul* (sudah pernah melakukan hubungan suami istri), maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, untuk mengirimkan salinan putusan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami April Yadi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ikin, S.Ag. dan Khairunnisa, S.H.I., M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Zulhaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ikin, S.Ag.

April Yadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Khairunnisa, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti

Zulhaida, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp..... 30.000,-
Biaya Proses	Rp..... 50.000,-
Biaya Pemanggilan.....	Rp... 375.000,-
Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp..... 6.000,-</u>
J u m l a h Rp... 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)